



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI DALAM
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Asal:	Hadiah	Klass
Terima/tgl:	Pembelian	344.0465
No. Induk:	01 FEB 2004	wij
Pengkatalog:	<i>[Signature]</i>	P e.

Yulistina Wijayanti

NIM : 990710101133

KESELAMATAN KERJA ASPEK HUKUM

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI DALAM
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN
JEMBER**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI DALAM
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN
JEMBER**

SKRIPSI

Oleh :

YULISTINA WIJAYANTI

NIM : 990710101133

Pembimbing :

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

“Janganlah Menjanjikan Sesuatu Yang Tidak Dapat Anda Lakukan, Tetapi Sekali Berjanji Usahakanlah Dengan Sungguh-Sungguh Untuk Menepati Janji Anda”. (**Surendra Patel**)



* Keman J. Habien, 2000, Rangkaian Seribu Kata-kata Mutiara.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Sriyono Hadi Wijaya dan Ibunda Kiswati yang selalu mendo'akan, mengasuh, membimbing, memberikan semangat dan motivasi, serta berusaha keras demi masa depanku.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas.
4. Nenekku Supadmi tercinta yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya untukku.
5. Adikku tercinta Mario Halley Hadi Wijaya yang selalu memberiku semangat, motivasi dan keharmonisan keluarga.
6. Aa'ku Muhammad Teguh Wahyudi tersayang, atas motivasi, do'a dan secercah cahaya ketika hati ini redup.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 (sembilan belas)
Bulan : Nopember
Tahun : 2003 (dua ribu tiga)

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP : 130 368 778

Sekretaris,




I WAYAN YASA, S.H.
NIP : 131 832 298

Anggota Panitia Penguji,

1. Hj. SAADIAH TERUNA, S.H
NIP. 130 674 837

2. NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI DALAM
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN
JEMBER**

Oleh :

YULISTINA WIJAYANTI

NIM : 990710101133

Pembimbing,

Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan hidayah-nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember”**.

Skripsi ini mengangkat masalah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pegawai PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memberi perlindungan hukum terhadap pegawai, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selama pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta tanggung jawab dan upaya hukum penyelesaian apabila terjadi klaim (ketidakpuasan) di dalam pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Penulisan skripsi ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, juga untuk mengembangkan teori yang telah ditekuni penulis selama menempuh jenjang perguruan tinggi.

Keberhasilan penulisan skripsi ini bukanlah semata kerja mandiri penulis, tetapi atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat :

1. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan terhadap kelangsungan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan masukan yang berarti bagi keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan masukan yang berarti bagi keberhasilan skripsi ini.

4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan masukan yang berarti bagi keberhasilan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Samsudi, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak membimbing dalam perkuliahan.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Dwi Wibihandoko, selaku Asisten Manager Sumber Daya Manusia dan Administrasi dan Bapak Bambang Sudarwoko, selaku Supervisor Sumber Daya Manusia dan Administrasi serta seluruh karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku KKM dan Seluruh Pegawai BPN Jember, tempat penulis melakukan KKM.
10. Sahabatku : Mawan, Imam Subekhi, Mahmud, S.H., Mbak Nury dan si kecil Egies, atas bantuan, motivasi, keceriaan, kebersamaannya selama ini.
11. Sobat-sobatku: Watik, Yenny, S.E., Widha, Luluk, Dinar, Mpo'Esti dan seluruh penghuni kos-kosan Bengawan Solo II/ 8a atas kebersamaan dan persahabatan yang akan selalu tumbuh dan berkembang.
12. Kawan-kawan yang ada di ARCA Komputer, mas Agus, mas Hafi, mas Joko, mas Moko, terima kasih atas bantuannya.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas. Kritik dan saran yang bersifat membangun tetap penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan Skripsi.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	6
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.4 Analisa Data.....	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	15

2.3.2 Berbagai Bentuk / Jenis Program Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	19
2.3.3 Tujuan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20
2.3.4 Riwayat Singkat PT PLN (Persero)	21
2.3.5 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember	23

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember	28
3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember	30
3.3 Tanggung Jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dalam Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Pengantar Konsultasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
- II. Surat Keterangan Telah Melakukan Kosultasi Dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
- III. Contoh Bagan Susunan Jabatan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
- IV. Contoh Pengiriman Data Kecelakaan Kerja Melalui Facsimile Dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Kepada PT PLN (Persero) Pusat.
- V. Contoh Surat Penunjukan
- VI. Contoh Laporan Kecelakaan Tahap I Dalam Bentuk K.K.2.
- VII. Contoh Laporan Kecelakaan Tahap II Dalam Bentuk K.K.3.
- VIII. Contoh Surat Keterangan Dokter Dalam Bentuk K.K.4
- IX. Contoh Berita Acara Kecelakaan Dinas
- X. Contoh Laporan Kecelakaan Dinas

RINGKASAN

Tenaga kerja memegang peranan penting sebagai unsur penentu hidup matinya suatu bangsa disertai berbagai tantangan dan resiko didalam pelaksanaan pembangunan. Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Untuk menghadapi resiko tersebut pemerintah menyelenggarakan program Jamsostek yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan dan ganti rugi yang bersifat wajib bagi setiap pengusaha dan tenaga kerja.

Judul dalam skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Dalam Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan dan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi serta tanggung jawab PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jember dan upaya hukum penyelesaian yang dilakukan apabila terdapat klaim (ketidakpuasan) didalam pelayanan K3 di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember secara kualitatif.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan sumber data primer. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan studi lapangan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan dan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam

pelaksanaan K3 serta tanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dalam melaksanakan K3.

Hasil dari penulisan skripsi ini yaitu syarat untuk dapat melaksanakan K3 sudah ditentukan didalam Edaran Direksi, yang mengklasifikasikan kategori kecelakaan dinas yaitu kecelakaan dinas pada waktu kerja dan di luar waktu kerja. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran dalam pelaksanaan K3, sedangkan kualitas pelayanan didalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dari masing-masing program Jamsostek di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan K3 dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu peranan pemerintah dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap pegawai dalam hal terjadinya kecelakaan kerja dan faktor penghambatnya yaitu korban/keluarga korban tidak segera melaporkan setelah kecelakaan tersebut terjadi sehingga santunan/ganti rugi terlambat diberikan kepada pegawai/keluarga pegawai. Untuk kesehatan faktor penghambatnya tidak disiplinnya cara melakukan pengobatan ke dokter spesialis tanpa melalui rujukan dari dokter langganan.

Tanggung jawab PT PLN Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Edaran Direksi PT PLN (Persero) dan sebagian besar pegawai sudah puas dengan ketentuan tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan apabila ada klaim yaitu memberikan penjelasan yang jelas dengan mengacu dari Edaran Direksi yang berlaku di PT PLN (Persero), dan jika masih belum puas maka PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya hukum, yang mana dijelaskan didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER- 05/MEN/1993.

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jember mengikut sertakan pegawainya pada Asuransi Jiwa yang ada di Jember untuk menambah santunan yang sudah didapat dari PT PLN Jember bagi pegawai dan keluarga pegawai, walaupun PT PLN Jember sudah melaksanakan program jamsostek sendiri. Selain itu sebaiknya PT PLN (Persero)Area Pelayanan/PT PLN Jember diberikan wewenang didalam menentukan pemberian jaminan secepat mungkin tanpa harus menunggu hasil/keputusan dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan PT PLN

Digital Repository Universitas Jember

(Persero) Pusat. Serta perlunya pencegahan sedini mungkin timbulnya penyakit akibat pekerjaan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan akan lebih baik lagi jika diadakan poliklinik yang tenaga medisnya khusus untuk lingkungan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jember.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pesatnya pembangunan di Indonesia memasuki pembangunan jangka panjang kedua ini diperlukan peningkatan peranan tenaga kerja untuk mengimbangi meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila.

Pembangunan ketenagakerjaan dewasa ini diarahkan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mengembangkan sumber daya manusia, untuk membentuk tenaga kerja profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif, yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut di atas.

Isu mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) ini muncul sebagai fenomena dalam masyarakat sejalan dengan berkembang pesatnya industrialisasi di tanah air. Akibat berkembang pesatnya industrialisasi yang menggunakan berbagai tingkat teknologi, mulai dari teknologi sederhana atau tradisional sampai teknologi maju (modern) maka akan menyerap banyak tenaga kerja. Keterlibatan tenaga kerja yang tidak sedikit dalam sektor industri ini, menyebabkan perlunya memberi perlindungan terhadap tenaga kerja, seperti dijelaskan dalam pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (www.bpmigas.com, 2003:13).

Berkembang pesatnya industrialisasi dan pemakaian teknologi, maka akan memberi kemungkinan munculnya pengaruh sampingan terhadap tenaga kerja, khususnya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap kecelakaan yang diakibatkan oleh pemakaian teknologi modern dapat menimbulkan kerugian yang besar baik bagi pengusaha, tenaga kerja, Pemerintah, dan masyarakat, yaitu dengan hilangnya atau berkurangnya kesempatan kerja,

tenaga terampil, modal yang tertanam dan lain-lain. Upaya meningkatkan peranan tenaga kerja, kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja terlebih dahulu dari pihak tenaga kerja guna tercapainya hubungan kerja yang selaras, serasi dan seimbang antara berbagai sektor kegiatan usaha dan tenaga kerja untuk tercapainya hasil yang maksimal.

Uraian diatas terlihat bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja terbukti bukanlah masalah yang kecil karena akibat yang telah ditimbulkan membawa kerugian yang cukup besar. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja bukanlah suatu masalah yang sederhana, tetapi sudah menjadi masalah penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Hal ini mengingat jumlah tenaga kerja, khususnya di sektor industri yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan atau kecelakaan menjadi lebih besar. Untuk mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) membutuhkan kesadaran dan pemahaman dari diri tenaga kerja itu sendiri dan pihak perusahaan (Organisasi) harus mendukung usaha keselamatan dan kesehatan kerja ini dengan berbagai usaha yang biasa dituangkan di dalam program kerjanya.

Perhatian terhadap perlindungan ketenagakerjaan khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah turut andil dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap buruh (tenaga kerja) oleh pihak perusahaan. Kebijakan pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk menghargai hak-hak buruh (tenaga kerja) sebagai manusia, sehingga tidak terjadi pemanfaatan tenaga manusia yang disamakan dengan tenaga mesin.

Kebijakan pemerintah untuk melindungi ketenagakerjaan di Negara kita dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada dasarnya memberi perlindungan yang menyeluruh terhadap rakyat Indonesia, seperti yang tercantum dalam pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: "setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Upaya perlindungan tenaga kerja khususnya dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang ini menghendaki agar kecelakaan kerja dicegah jangan sampai terjadi sehingga peningkatan keselamatan kerja lebih mengutamakan yang bersifat preventif daripada yang bersifat kuratif karena manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal utama dalam pembangunan. Oleh sebab itu mereka perlu mendapat perhatian yang serius mengenai keselamatan kerja dan memperoleh ketenangan kerja di tempat kerjanya sehingga senantiasa merasa terlindungi dari bahaya kecelakaan kerja.

Menurut Suma'mur(1985:4), perlindungan terhadap keselamatan kerja dapat membantu meningkatkan produktifitas perusahaan atas dasar:

- 1) Dengan tingkat keselamatan yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan yang menjadi sebab sakit, cacat, dan kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari.
- 2) Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien, dan bertalian dengan tingkat produksi dan produktifitas yang tinggi.
- 3) Pada berbagai hal, tingkat keselamatan yang tinggi menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisiensi yang tinggi pula.
- 4) Praktek keselamatan tidak bisa dipisah-pisahkan dari ketrampilan, keduanya berjalan sejajar dan merupakan unsur-unsur esensial bagi kelangsungan proses produksi.
- 5) Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi hubungan buruh dan pengusaha yang merupakan landasan kuat bagi terciptanya kelancaran produksi.

Penyebab dari kecelakaan kerja adalah tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan dan keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman, yang dapat menimbulkan 5 (lima) macam kerugian yaitu: kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, kematian (Suma'mur,1985:5).

Lingkungan juga berpengaruh terhadap moral para petugas baik mengenai sikap, perilaku dan kedisiplinannya, dengan lingkungan kerja yang baik dapat mempertinggi efisiensi kerja atau mencegah kecelakaan yang berarti dapat menambah kenaikan produksi.

Usaha keselamatan kerja harus merupakan usaha yang integrasi dalam kegiatan perusahaan, karena:

1. kecelakaan dapat mengganggu operasi perusahaan perusahaan dan merugikan.
2. sebab kecelakaan terletak pada unsur-unsur yang berada pada operasi perusahaan.
3. yang paling berwenang atau bertanggungjawab untuk mengelola unsur-unsur tersebut adalah para petugas pengawas.
4. perbaikan terhadap unsur-unsur penyebab kecelakaan akan meningkatkan produktifitas operasi perusahaan.
5. pengawas merupakan salah satu petugas lini yang besar peranan dalam usaha dalam keselamatan unit yang dipinpinnya.
6. pengawas harus dapat memimpin unit operasinya, agar dapat berproduksi secara aman.
7. peraturan dan undang-undang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan bertujuan mencegah kecelakaan (Anonim, 1986:3).

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja bagi pegawai PT PLN (Persero) khususnya dalam hal terjadinya kecelakaan kerja belumlah jelas, karena PT PLN (Persero) sebagai perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 19 Perpu tahun 1990, yang dijelaskan dalam Perpu nomor 1 tahun 1969 yang ditetapkan berlakunya dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1969 bahwa pegawai Persero bukan Pegawai Negeri, sehingga jelas tidak tunduk kepada Hukum Kepegawaian, dan dilain pihak juga tidak dapat dikatakan tunduk kepada Hukum Perburuhan, karena peraturan perburuhan dikecualikan untuk pegawai dan pekerja negeri atau badan pemerintah yang didirikan dengan Undang-undang yang telah dilindungi oleh peraturan negara.

Atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER.**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka untuk membatasi ruang lingkungannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian yang terlalu meluas dan kabur serta memudahkan pencapaian sasaran maka penulisan skripsi ini mengenai hukum perdata khususnya hukum ketenagakerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang dan ruang lingkup maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember?
3. Bagaimana Tanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum penulisan skripsi ini yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
2. untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
3. untuk mengkaji dan menganalisa tanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

1.5 Metode Penulisan

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Dalam penulisan skripsi ini disamping mengadakan peninjauan di lapangan juga melakukan studi literatur yang kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk memperoleh inti penyusunan skripsi ini. Untuk itu metode yang digunakan haruslah tepat.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan data-data empiris. Yuridis normatif yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek (Soemitro, 1990:97). Data-data empiris yaitu data-data yang diperoleh dari pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi ini (Hadikusuma, 1995:60).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai sumber yaitu membaca buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau lembaga yang terkait. Dalam hal ini Bapak Dwi Wibihandoko selaku Asisten Manager SDM dan ADM PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dan Bapak Bambang Sudarwoko selaku Supervisor SDM dan ADM PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan serangkaian penelitian. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu: untuk mendapat data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah, majalah, surat kabar dan karya ilmiah dengan menitik beratkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan masalah.

2. Studi Dokumen

Suatu metode yang dengan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari obyek penelitian dari pihak terkait yang mendukung analisa terhadap pembahasan.

2. Studi Lapangan

Suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang konkret yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan jalan wawancara atau interview dengan pihak yang menjadi obyek atau yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti dan berlandaskan pada tujuan penulisan.

1.5.4 Analisa Data

Dari semua data yang terkumpul tersebut lalu dianalisa supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisa data seperti ini maka dalam skripsi ini penulis memakai metode deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990:98).

Adapun dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2000 sekitar jam 17.00 wib telah terjadi kecelakaan di Dusun Tayeng Desa Pondok Dalem Kabupaten Jember, yang menimpa karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang bernama Hari Budiardi, Nid.6385174, Jabatan Pegawai Kepala Seksi Distribusi Ranting Tanggul. Kecelakaan itu terjadi sewaktu akan kembali ke Kantor Ranting Tanggul setelah menangani gangguan di pelanggan a/n Kyai Jamil di Desa Gondosari Rowo Tengah Gardu 84 mengendarai kendaraan dinas roda 4 No. Pol. L 2704 DY. Kendaraan tersebut disenggol dari belakang oleh mobil jeep Land Rover TNI AD karena mobil jeep tersebut diserempet oleh Bus AKAS jurusan Jember-Surabaya dari belakang dan selanjutnya mobil dinas PLN oleng kemudian ditabrak juga oleh Bus AKAS, sehingga menabrak pohon dan masuk ke parit sawah yang menyebabkan karyawan tersebut mengalami luka-luka di kepala dan ditolong oleh masyarakat sekitar dan dilarikan ke Puskesmas Tanggul dan selanjutnya menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari di Rumah Sakit Umum PTPN X Jember kemudian dilanjutkan dengan rawat jalan, sedangkan Mobil dinas PLN tersebut mengalami rusak berat.

Menurut Bapak Dwi Wibihandoko selaku Asisten Manager Sumber Daya Manusia dan Administrasi (Asman SDM dan ADM) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, setelah kecelakaan itu terjadi, dalam waktu kurang dari 2x 24 jam pihak keluarga segera melaporkan secara lisan melalui telepon pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dan Kantor Depnaker. Selanjutnya dari pihak PT PLN Jember membuat laporan Kecelakaan Dinas melalui faksimile dengan nomor 049/ JBR / 2000 pada Kantor Pusat PT PLN Jakarta dengan Tembusan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Setelah itu PT PLN Jember membuat Berita Acara Kecelakaan Dinas.

Berita Acara Kecelakaan Dinas dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan hasil pemeriksaannya disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang pegawai.

Sesuai dengan Surat Penunjukan No.002.Spj./021/JBR/2000 Pejabat yang berwenang yang ditunjuk adalah Bapak Soebijanto selaku Kepala Ranting Tanggul PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember sedangkan yang ditunjuk sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Kecelakaan Dinas adalah Rustam Efendi selaku Kepala Seksi TU Ranting Tanggul Cabang Jember dan Antonius Handoko selaku Kepala Seksi Ranting Tempeh Cabang Jember. Selanjutnya PT PLN Jember membuat laporan kecelakaan kerja tahap I dalam bentuk K.K.2, dalam hal ini menerangkan bahwa pegawai berdasarkan surat keterangan dokter dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. Dalam hal ini korban dinyatakan menderita luka-luka di kepala bagian belakang dan diperkirakan kerugian material sebesar Rp.20.000.000,00

Setelah pembuatan K.K.2 selesai, laporan tersebut dikirim ke kantor Depnaker dalam waktu 2 hari setelah tenaga kerja itu meninggal dunia atau sembuh baik cacat atau tidak. Setelah menjalani perawatan perusahaan wajib memasukkan laporan kecelakaan kerja tahap II dalam bentuk K.K.3 yang diisi oleh PT JAMSOSTEK. K.K.3 menjelaskan tentang besar biaya yang dikeluarkan oleh korban sehingga dapat digunakan untuk pengajuan pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Besarnya biaya pengobatan dan perawatan karyawan tersebut sebesar Rp.410.857,00.

Untuk mengurus klaim dibuatkan laporan dalam bentuk K.K.4 yaitu surat keterangan dokter yang sebelumnya telah diisi oleh dokter rumah sakit, disertai kuitansi asli dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pegawai selama menjalani perawatan dirumah sakit. Untuk mendapatkan santunan, pegawai tidak perlu bersusah payah karena semuanya sudah diuruskan oleh PT PLN (Persero) Jember, pegawai tinggal menunggu pemberitahuan dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember (wawancara tanggal 10 Oktober 2003).

Prosedur yang ditempuh oleh pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dapat dikatakan sangat mudah dan tidak berbelit-belit, karena PT PLN (Persero) sangat memperhatikan pegawai untuk mengurusnya dan inilah yang menjadi fakta dalam penulisan skripsi ini.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2

“Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja Pasal 3

Ayat 1 ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan dari pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, radiasi, suara dan getaran.
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik phisik maupun phsychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian anatara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, tentang jaminan sosial tenaga kerja.

a. Pasal 6 Ayat 1

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang- undang ini meliputi:

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan kematian;

Digital Repository Universitas Jember

- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pemeliharaan kesehatan.

b. Pasal 8 Ayat 1

"Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja"

c. Pasal 9

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 meliputi :

- a. biaya pengangkutan;
- b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- c. biaya rehabilitasi;
- d. santunan berupa uang yang meliputi :
 1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 3. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
 4. santunan kematian.

d. Pasal 12

- (1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. biaya pemakaman;
 - b. santunan berupa uang.

e. Pasal 13

Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian ialah:

- a. janda atau duda;
- b. anak;
- c. orang tua;
- d. cucu;
- e. kakek atau nenek;
- f. saudara kandung;
- g. mertua.

f. Pasal 16 Ayat 1 dan 2

- (1) Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi :
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat jalan tingkat lanjutan;

- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pelayanan khusus;
- g. pelayanan gawat darurat.

4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Pasal 2 Ayat 1:

Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :

A. jaminan berupa uang yang meliputi :

- 1. jaminan kecelakaan kerja
- 2. jaminan kematian
- 3. jaminan hari tua.

B. jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan.

b. Pasal 12 Ayat 1

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:

- 1. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja karena sakit atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 2. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama dirumah sakit, termasuk rawat jalan;
- 3. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

c. Pasal 12 Ayat 2

Selain penggantian biaya, kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan santunan berupa uang yang meliputi :

- a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
- b. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- c. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan atau;
- d. santunan kematian.

d. Pasal 17 Ayat 1

Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, menteri dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

e. Pasal 18 Ayat 1

“ Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan”.

f. Pasal 18 Ayat 2

Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Depnaker dan badan penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan

g. Pasal 18 ayat 3

Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Depnaker dan badan penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah ada surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat yang menyatakan bahwa tenaga tersebut :

- a. sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
- b. cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- c. cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
- d. meninggal dunia.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan.

a. Pasal 86 Ayat 1

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

b. Pasal 86 Ayat 2

“ Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

c. Pasal 87 Ayat 1

“ Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

6. Peraturan-peraturan dari PT PLN (Persero)
 - a. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 006.E/7840/DIR/1996 tentang bantuan ganti rugi.
 - b. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 007.E/7840/DIR/1996 tentang ketentuan bagi pegawai yang mendapatkan Kecelakaan dinas.
 - c. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 011.E/7840/DIR/1996 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Di PT PLN (Persero).
 - d. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 105.K/7810/DIR/1997 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai PT PLN (Persero).
 - e. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 003.E/7840/DIR/1998 tentang bantuan kematian bagi pegawai PT PLN (Persero).

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.3.1.1. Keselamatan Kerja

Menurut Suma'mur (1985:1), batasan keselamatan kerja adalah :

Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengelolannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air maupun diudara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa dan lain-lain.

Keselamatan kerja menyangkut segala proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya, adalah penerapan tehknologi yang maju dan mutakhir.

Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja.

Keselamatan adalah dari, oleh, dan untuk setiap tenaga kerja serta orang lainnya dan juga masyarakat pada umumnya.

Definisi keselamatan kerja menurut Moenir (1983:201) yaitu suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada di daerah atau ditempat kerja, baik orang tersebut pegawai atau bukan pegawai dari organisasi kerja itu.

Pengertian keselamatan kerja diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan kerja ialah suatu pengertian tentang perlunya pencegahan kecelakaan kerja ditempat kerja maupun dilingkungan tempat kerja, yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada ditempat kerja dan sekitarnya, baik orang tersebut pegawai atau bukan pegawai pada organisasi tersebut.

Masalah keselamatan kerja sangat penting dalam suatu lingkungan kerja karena hal ini menyangkut adanya keselamatan, kesehatan dan perasaan aman, didalam aktivitas hidup manusia. Jaminan keamanan termasuk keselamatan dari kecelakaan akan membuat manusia lebih tenang dalam melakukan aktivitas pekerjaannya.

Keadaan tempat kerja yang mendukung terciptanya keselamatan kerja dapat mencegah timbulnya kecelakaan sehingga dapat tercapai tujuan dari keselamatan kerja, yaitu:

1. Melindungi tenaga kerja atas hal keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional;
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna(Moenir, 1983:202).

Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik diantara dari semua pihak baik pengusaha maupun buruh demi terlaksananya keselamatan kerja.

2.3.1.2. Kesehatan Kerja

Mengenai kesehatan kerja, Iman Soepomo(1990:2) mengatakan sebagai berikut:

Jika kita sekarang berbicara mengenai kesehatan kerja, maka yang kita maksudkan adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan atau karena ia itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.

Batasan arti kesehatan kerja menurut Suma'mur (1985:1) adalah:

Spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan

setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum.

Pengertian singkat dari 2 (dua) pendapat diatas bahwa kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga dapat bekerja sebaik-baiknya.

Tujuan utama dari kesehatan kerja di perusahaan adalah :

- a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik buruh, petani, pegawai negeri atau pekerja-pekerja bebas dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja,
- b. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya daya guna dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Oleh karena hakekat tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan di dalam suatu negara, maka higene perusahaan dan kesehatan kerja selalu harus diikutsertakan dalam pembangunan tersebut(Suma'mur, 1985:1).

Sumber-sumber bahaya bagi tenaga kerja adalah:

- a. faktor fisik, yang dapat berupa:
 1. suara yang terlalu bising;
 2. suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah;
 3. ventilasi yang kurang memadai;
 4. radiasi;
 5. tekanan udara yang terlalu tinggi/rendah dll.
- b. faktor psikologis yang dapat berupa:
 1. kerja yang terpaksa/ dipaksakan yang tak sesuai dengan kemampuan;
 2. suasana kerja yang tak menyenangkan;
 3. pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasan/teman yang tak sesuai;
 4. pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan dll.
- c. faktor biologis yang dapat berupa:
 1. bakteri, virus;
 2. jamur, cacing dan serangga, dll.
- d. faktor faal yang dapat berupa:
 1. sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja;
 2. peralatan yang tidak cocok dengan kerja;
 3. gerak yang senantiasa berdiri/duduk;

4. proses, sikap dan cara kerja yang monoton;
 5. beban kerja yang melampaui batas kemampuan, dll.
- e. faktor kimia yang dapat berupa:
1. gas/uap;
 2. cairan;
 3. debu-debu, dll (Anonim, 1998:16).

Untuk program kesehatan fisik yang dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima kerja;
2. pemeriksaan keseluruhan para karyawan kunci (*Key personal*) secara periodik;
3. pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara periodik;
4. tersedianya perawatan medis yang cukup;
5. pemberian perhatian yang sistematis dan preventif terhadap masalah ketegangan industri (*industrial stress*);
6. pemeriksaan secara sistematis dan periodik terhadap persyaratan-persyaratan sanitasi yang baik (Ranupandojo, 1980:263).

Untuk program kesehatan fisik sebagai berikut:

1. mengadakan kebijaksanaan kesehatan dan medis (ilmu ketabiban);
2. mengadakan tes kesehatan secara periodik kepada pekerja;
3. menyediakan fasilitas untuk menjaga kesehatan pekerja;
4. membentuk staff media yang kompeten;
5. anggota personal medis dan perawat yang tepat;
6. memberikan perhatian khusus kepada pemeliharaan kesehatan;
7. perawatan yang baik untuk menanggulangi keadaan darurat dan ujian-ujian fisik (Ranupandojo, 1980:89).

Kondisi mental seseorang akan berpengaruh terhadap prestasi kerjanya didalam melakukan aktifitas hidupnya. Didalam menjalankan tugas pekerjaannya, kondisi mental pegawai yang buruk bisa berpengaruh terhadap tingginya tingkat kecelakaan, sering tidak masuk kerja, buruknya hubungan antara atasan dan bawahan atau dengan rekan-rekan kerjanya dapat menyebabkan proses produksi tidak dapat berjalan lancar.

Usaha untuk menjaga kesehatan, baik itu fisik atau mental tidak hanya tertuju kepada pegawai, tetapi suatu perusahaan perlu untuk melakukan usaha-

usaha untuk menyelenggarakan kesehatan tempat kerja dan tenaga kerja, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat kesehatan.
- b. menyediakan jenis makanan dan bahan bagi pekerja-pekerja yang menjalankan kerjanya, baik karena sifatnya maupun keadaannya diperlukan jenis makanan tambahan berupa telur, susu, kacang hijau, dan sebagainya.
- c. secara berkala mengadakan pemeriksaan umum terhadap pegawai atau pekerja mengenai kesehatannya.
- d. memberikan penggantian biaya pengobatan dan perawatan apabila tidak terdapat poliklinik sendiri atau organisasi kerja yang bersangkutan.
- e. mengusahakan asuransi pegawai terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi di lingkungan pekerjaan dalam berbagai jenis tingkat dan derajat kerugian badan.
- f. menyediakan alat dan perlengkapan kesehatan darurat dan melatih pegawai-pegawai dalam hal PPPK.
- g. menyediakan perlengkapan yang berhubungan erat dengan kesehatan pegawai, misalnya pakaian kerja, jas hujan, kelambu lapangan, sarung tangan, kacamata, dan sebagainya (Moerir, 1983:207).

2.3.2. Berbagai Bentuk/ Jenis Program Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Program jaminan sosial yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, yang diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 87 Ayat (1). (bpmigas. com, 2003 : 13) dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2).

Perlindungan tenaga kerja/buruh dari gangguan kesehatan yang timbul karena pekerjaan atau lingkungan kerja dan untuk meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental serta kemampuan fisik tenaga kerja/buruh maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pelayanan Kesehatan Kerja yaitu Nomor : PER 03/MEN/1982. Dalam pasal 1 Peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan

pelayanan kesehatan adalah suatu usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan (oleh perusahaan):

- a. memberi bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
- b. melindungi tenaga kerja dalam setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
- c. meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja.
- d. memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit (Moenir, 1983:208).

2.3.3. Tujuan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tujuan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang dinyatakan dalam pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 adalah sebagai berikut:

1. agar tenaga kerja memperoleh perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
3. agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.
4. agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun.

Tujuan perlindungan hukum keselamatan kerja dapat dijelaskan lebih lengkap lagi sebagai berikut, yaitu:

1. melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
3. sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien (Suma'mur, 1985:2).

Tujuan kesehatan kerja adalah :

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial.
2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
4. Meningkatkan produktivitas kerja (Manulang dan Sendjun 1990:15)

Kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Terciptanya tenaga kerja yang sehat dan produktif, akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perusahaan, sehingga efisiensi kerja yang optimal dapat terwujud.

2.3.4. Riwayat Singkat PT PLN (Persero)

Sejarah singkat kelistrikan di Indonesia dimulai sejak jaman pemerintah Hindia Belanda kira-kira pada akhir abad ke sembilan belas. Pembangunan kelistrikan di Indonesia yang berpusat di negeri Belanda pada tahun 1913. Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia, semua perusahaan listrik yang ada di wilayah Indonesia beralih dibawah pengawasan tentara Jepang.

Berakhirnya perang dunia II dengan pernyataan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 agustus 1945, maka tentara Sekutu akan mengambil alih kekuasaan dari penguasa Jepang maka pimpinan-pimpinan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkumandangnya Proklamasi menggugah hati dan mempertebal tekad para karyawan perusahaan listrik untuk menempuh jalan mengambil alih segera pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang.

Pengambil alihan pimpinan perusahaan listrik, pertama terjadi pada tanggal 21 september 1945 di Pusat Jakarta oleh Kesatuan aksi Pegawai Listrik dan selanjutnya pengambil alihan meluas ke daerah lainnya, seperti perusahaan listrik di Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta dan berbagai kota lainnya di Jawa maupun luar Jawa dan dapat diselesaikan pada pertengahan oktober 1945, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah cq. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja di Jakarta.

Penetapan Pemerintah Nomor : 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 merupakan hari dan tanggal yang sangat bersejarah bagi pegawai listrik generasi 45, karena hari tersebut dijadikan Hari Listrik Nasional.

Pelaksanaan Nasionalisasi terhadap perusahaan listrik Belanda dimulai tanggal 1 Januari 1954. Tanggal 1 November 1954 dengan dibentuknya PENUDITEL (Perusahaan Nasional Unit Distribusi Tenaga Listrik) sebagai pusatnya adalah Direksi Distribusi, dan PENUPETEL (Perusahaan Nasional Unit Pembangkitan Tenaga Listrik) dengan pusat Direksi Pembangkitan, yang keduanya berada di bawah Direktorat Jendral Ketenagaan Kementerian PUT.

Tahun 1957 karena tuntutan kembalinya Irian Barat menjadi sengketa dan menimbulkan bentrokan senjata, maka semua perusahaan listrik yang masih dikelola oleh perusahaan asing diambil alih karyawan, kemudian diserahkan kepada pemerintah RI dan oleh Pemerintah dimasukkan dalam satu wadah Badan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1960 dengan Keputusan Menteri PUT Nomor : 16/I/20 tanggal 20 Mei 1961. Sejak saat itu, perusahaan listrik di seluruh wilayah Indonesia dikelola oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Perusahaan listrik yang masih menangani listrik dan gas ini, selanjutnya berdasarkan Peraturan PUT Nomor : 9/PRT/1964 BPU PLN dibekukan dan dengan Peraturan Nomor : 1/PRT/1965 dibagi menjadi dua yaitu: Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Keputusan PUTL Nomor : 01/PRT/1973 merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1972 yang memutuskan Perusahaan Listrik Negara berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang untuk merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 1994 yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1994 Nomor : 34. Perubahan ini, pada hakekatnya didasarkan pada pertimbangan guna

meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi usaha penyediaan listrik kepada masyarakat. (Anonim, 1998 : 5)

2.3.5. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember

Menurut Bapak Bambang Sudarwoko selaku Supervisor SDM dan ADM, struktur organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember berbentuk organisasi Lini, yang dipimpin oleh seorang Manager yang membawahi lima Asisten Manager (Asman). Lima Asman membawahi beberapa Supervisor dan tugas masing-masing Supervisor adalah sebagai berikut:

1. Asisten Manager Distribusi, yang membawahi Supervisor:

a. Supervisor Perencanaan dan Kontruksi

Tugasnya adalah melakukan kegiatan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait untuk kesiapan pelaksanaannya, seperti melaksanakan kegiatan survei lokasi, pembuatan sket peta lokasi sebagai bahan perencanaan pekerjaan kontruksi yang terkait dengan penyediaan dan jaringan tenaga listrik, melaksanakan perhitungan harga satuan pekerjaan lalu penyusunan usulan anggaran kelancaran kegiatan perencanaan kontruksi, penyiapan berita acara kemajuan dan serah terima pekerjaan, dan menyusun arsip yang berkaitan dengan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta bangunan sipil lainnya.

b. Supervisor Operasi Distribusi

Tugasnya adalah melaksanakan manuver jaringan, perbaikan gangguan dan mengatur jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik, pengoperasian jaringan dengan mengacu pada data pelaksanaan operasi dan mengatasi gangguan serta mengantisipasi pemadaman yang mungkin terjadi. penertiban aliran listrik untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan sementara, pembongkaran

APP(alat pembatas dan pengukur) terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran aliran listrik.

c. Supervisor Mapping

Tugasnya adalah melakukan penyusunan rencana kerja, SOP (Standart Operation Prosedur) pengoperasian dan pemeliharaan serta penyusunan RAO (Rencana Anggaran Operasional) dan pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target/sasaran yang telah ditetapkan, memeriksa dan membuat gambar rencana pemeliharaan jaringan distribusi baik rutin maupun non rutin berdasarkan hasil survei dan laporan keadaan jaringan serta menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai dengan rencana perluasan jaringan distribusi dan menghimpun RAB untuk pemeliharaan jaringan.

d. Supervisor Pemeliharaan Distribusi.

Tugasnya adalah menyusun rencana kegiatan, dan melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan jaringan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga maupun PLN agar penyelesaiannya sesuai dengan jadwal/rencana ketentuan yang berlaku dan pemeliharaan jaringan yang meliputi manuver, perbaikan dan penerapan kWh meter untuk menjaga keandalan pengoperasian jaringan.

e. Supervisor Pembangkitan

Tugasnya adalah melaksanakan dan perluasan jaringan tanpa pemutusan distribusi tenaga listrik, menekan/mengurangi "pemadaman terencana", dan meningkatkan pelayanan distribusi tenaga listrik.

f. Supervisor Pengukuran

Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait guna kesesuaian target penyelesaian serta menyusun rencana dan evaluasi Pengembangan dan pengusaha listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaannya, dan melaksanakan survei dan menghimpun data tentang listrik untuk di evaluasi serta mempermudah pelaksanaan survei.

2. Asisten Manager Pemasaran, yang membawahi Supervisor:**a. Supervisor Pelanggan Potensial**

Tugasnya adalah melakukan kegiatan pemasaran meliputi rencana penjualan berdasarkan data-data realisasi dan statistik perkembangan daerah setempat, penyuluhan dan pengembangan sarana pelayanan pelanggan untuk memenuhi pelanggan dan pembayaran untuk pencapaian optimalisasi pemasaran berkenaan ketenagalistrikan.

b. Supervisor Automatic Meter Reading

Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan survei lokasi, pemeriksaan instalasi dan pemasangan APP(Alat Pembatas dan Pengukur).

3. Asisten Manager Niaga, yang membawahi Supervisor:**a. Supervisor Administrasi Pelanggan**

Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan seksi administrasi pelanggan yang meliputi pelayanan pada calon pelanggan antara lain memberikan informasi dan penyuluhan tentang ketenagalistrikan kerjanya dan memberikan prosedur pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, pencatatan jumlah pelanggan, jenis tarif dan golongan rekening guna kelancaran pelayanan.

b. Supervisor Catatan Meter

Tugasnya adalah melaksanakan pembacaan stand kWh meter, sebagai dasar pembuatan rekening serta pengawasan pelaksanaan pembacaan meter oleh pihak ketiga.

c. Supervisor Pengolahan Data

Tugasnya adalah meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai.

d. Supervisor Pengolahan Piutang

Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan penagihan meliputi penagihan dan pengiriman rekening untuk pencapaian optimalisasi penagihan seperti mencetak secara rutin tagihan rekening dan fisik jumlah uang jaminan, menetapkan jumlah tarif tunggakan, menghitung saldo tunggakan,

pemutusan dan pembetulan rekening listrik, serta menyiapkan konsep surat perjanjian dengan KUD.

4. Asisten Manager Keuangan, yang membawahi Supervisor:

a. Supervisor Anggaran dan Keuangan

Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan dibidang Anggaran dan Keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengelolaan dana, pengasuransian dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Supervisor Dalam Pendapatan

Tugasnya adalah memberikan bantuan kepada usaha kecil yang mana nantinya menjadi usaha binaan PLN, yang sebelumnya melalui survei lokasi apakah usaha kecil yang mengajukan permohonan berhak mendapatkan bantuan modal.

c. Supervisor Akutansi

Tugasnya adalah melakukan kegiatan di bidang akutansi meliputi pencatatan dan pemeriksaan transaksi, pencatatan aktiva tetap dan PDP sesuai dengan mutasi yang terjadi, pencatatan berhubungan dengan persediaan barang serta pembuatan laporan pembukuan sesuai dengan mutasi yang terjadi.

5. Asisten Manager Sumber Daya Manusia Dan Administrasi, yang membawahi Supervisor:

a. Supervisor Sumber Daya Manusia dan Administrasi.

Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian yang terdiri dari pembuatan laporan sistem informasi pegawai (SIPEG), usulan kenaikan pangkat/berkala, usulan pensiun, mutasi pegawai, disiplin pegawai dan cuti guna kelancaran pengelolaan kepegawaian, memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

b. Supervisor Sekretariat

Tugasnya adalah melaksanakan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, rumah tangga, kebutuhan fasilitas/sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja.

c. Supervisor Perbekalan

Tugasnya adalah melakukan kegiatan dibidang perbekalan, yang meliputi rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan..

Manager juga membawahi:

1. Manager Unit Pelayanan Jember kota,
2. Manager Unit Jaringan Jember kota,
3. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Lumajang,
4. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Rambipuji,
5. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Ambulu,
6. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Kalisat,
7. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Klakah,
8. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Tempeh,
9. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Kencong,
10. Manager Unit Pelayanan dan Jaringan Tanggul.

Tugas Manager Unit Pelayanan dan Jaringan pada intinya hampir sama dengan tugas di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Pelayanan Jember yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan/konsumen dalam bidang ketenagalistrikan (wawancara tanggal 3 Oktober 2003).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pegawai menjadi mengerti dan paham tentang kecelakaan dinas dan pemeliharaan kesehatan kerja yang menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, dan dengan kriteria yang ditentukan diatas sebagian besar dari pegawai merasa puas dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Edaran Direksi PT PLN (Persero). Sampai saat ini di PT PLN Jember belum pernah mengalami adanya klaim (ketidakpuasan) di dalam pelayanan yang diberikannya karena pada dasarnya PT PLN dalam pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan mempersulit pegawai dalam penggantian biaya pengobatan ataupun dalam proses santunan atau jaminan keselamatan dan kesehatan kerja selama prosedur-prosedur yang ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT PLN yang sudah diatur dalam Surat Keputusan/Edaran Direksi PT PLN (Persero) Pusat dipenuhi.
2. Faktor pendukung K3 yaitu adanya keseriusan dan kejujuran pihak birokrasi dalam menerapkan K3 untuk para pegawai PT PLN (Persero), dan peranan pemerintah dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap pegawai dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang diwujudkan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan pengawasan dari pemerintah terhadap peraturan yang dikeluarkan. Faktor penghambat yang muncul, yaitu apabila terjadi kecelakaan dinas, pegawai tidak cepat-cepat melaporkan pada PT PLN (Persero) Jember, sehingga menghambat proses pelaporan ke Depnaker.
3. Tanggung jawab PT PLN Jember sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena diatur didalam Surat Direksi PT PLN (Persero). Upaya yang dilakukan PLN apabila terdapat klaim

(ketidakpuasan) didalam pelayanan K3 secara kualitatif yaitu memberikan penyuluhan/penjelasan kepada pegawai dan keluarganya, bahwa apa yang dilakukan PT PLN Jember sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dan Edaran Direksi PT PLN (Persero).

4.2. Saran

1. Perlu diupayakan agar para pegawai secara individu untuk ikut serta dalam Asuransi jiwa yang ada di Jember untuk menambah santunan yang sudah didapat dari PT PLN (Persero) bagi pegawai dan keluarga pegawai, walaupun PT PLN (Persero) sudah melaksanakan program Jamsostek sendiri.
2. Pelaksanaan keselamatan kerja dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan dalam rangka mengusahakan pencegahan kecelakaan, maka diperlukan adanya suatu pola kerja berupa program pencegahan kecelakaan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan setempat, sifat/macam pekerjaan dan sumber-sumber bahaya yang terdapat di dalamnya.
3. Untuk mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin, misalnya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Untuk mendukung pemeliharaan kesehatan dan menekan pemborosan biaya pengobatan maka akan lebih baik jika diadakan poliklinik dengan tenaga medis yang khusus untuk lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumialdji, F.X., 1993. *Himpunan Perayuan Perundangan Ketenagakerjaan Bidang Jaminan Sosial*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju.
- Manulang dan Sendjun H, 1990. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Moenir, A.S., 1983. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gunung Agung.
- Ranupandojo, Heidjrahman, 1980. *Industrial relation*, Yokyakarta : BPFE.
- Silalahi, Bennet N.B., dan Silalahi, Rumondang B., 1985. *Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Pustaka Binaan Pressindo.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta : Ghalia Ina
- Soepomo, Iman, 1990. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan.
- , 1989. *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Djambatan.
- Suma'mur P.K., 1985. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Cetakan Keempat, Jakarta : PT Gunung Agung.
- , 1988. *Higene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*, Cetakan Keenam, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Anonim, 1987. *Pedoman Dan Petunjuk Keselamatan Kerja Nomor 14*, Jakarta : Perusahaan Umum Listrik Negara.
- , 1998. *Buku Panduan Peserta, Edisi I*, Jakarta : Perusahaan Umum Listrik Negara.
- Dinas Keselamatan Kerja PLN Pusat, 1995. *Himpunan Berbagai Peraturan Keselamatan kerja Yang Berlaku Di Perusahaan Umum Listrik Negara*, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, www.bpmigas.com/undang2/UUNo.13.htm/2003-11-14. Tahun.2003.





Lampiran-lampiran

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember. 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 4457 /J25.1.1/PT.0/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 23 September 2003

Yth. Menejer PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur
Area Pelayanan Jember
di - J E M B E R.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : YULISTINA WIJAYANTA
NIM : 990710101133
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bengawan Solo II/8-A Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI BUMN DALAM
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K 3)
DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG
JEMBER"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya.
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KOTONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

• Yth. Ketua Bagian .Ket. .Jur. .Hk. .Perdata

• Yang bersangkutan



PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER

Jl. Gajah Mada No.198, Jember
Telepon : 0331 - 484641, 484642
Facsimile : 0331 - 485766
e-mail : lahtajbr@pln-jatim.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 085 .Kt /450/APJ-JBR/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

■ Nama : **Ir. H. HERU SUTRISNO**
■ Nomor Induk : 5684071 H
■ Jabatan : Manager


Menerangkan yang sesungguhnya , bahwa :

■ Nama : YULISTINA WIJAYANTI
■ NIM : 990710101133
■ Program Studi : Ilmu Hukum
■ Program Pendidikan : SI / FAK.HUKUM Universitas Jember
■ Alamat : Jl Bengawan Solo II/8A Jember

Telah melaksanakan Konsultasi , dilingkungan PT. PLN (persero) APJ Jember di Jalan Gajah Mada No. 198 Jember.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan semestinya.


Jember , 13 Nopember 2003
MANAGER


Ir. H. HERU SUTRISNO

PT PLN (PERSERO)
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
JEMBER

BAGAN SUSUNAN JABATAN
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER
(POLA A)

Lampiran : Keputusan General Manager
Nomor : 035. K/021/DIST-JATIM/2003.
Tanggal : 9 Juni 2003



MANAGER

HERU SUTRISNO

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG JEMBER

FORMULIR PENGIRIMAN DATA
MELALUI FACSIMILE

NOMOR : 049 /JBR/2000
TANGGAL : 17 MARET 2000

Dari : PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER	Kepada : E.H. SIHOMBING, BE Nrp. 5354099 - Z AMA II STAF DKS KANTOR PUSAT
Tembusan kepada yth. : ➤ DBIKAD PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR	Kode telex : Alamat kantor : Saluran telepon : No. facsimile : 021 - 525379 021 - 7243077

Bila facsimile ini diterima kurang jelas, mohon segera menghubungi Telp. (0331) 485766

Perihal : Kecelakaan dinas

Dengan ini kami laporkan bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari RABU tanggal 15 Maret 2000 jam 17.00 wib yang menimpa karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember yang bernama HARI BUDIARDI Nid. 6385174 J Pegawai Kepala Seksi Distribusi Ranting Tanggul sewaktu akan kembali ke Kantor Ranting Tanggul setelah menangani gangguan di Pelanggan a/n Kyai Jamil di desa Gondosari Rowo tengah Gardu 84 mengendarai kendaraan dinas roda 4 No. Pol. L 2704 DY disenggol dari belakang oleh mobil jeeb Land Rover TNI AD yang mobil jeeb tersebut disenggol oleh Bis AKAS dari belakang dan selanjutnya Mobil dinas PLN oleng lalu ditabrak juga oleh Bis AKAS, sehingga menabrak pohon dan masuk ke parit sawah yang menyebabkan Karyawan tersebut mengalami rawat inap selama 1 (satu) hari dilanjutkan dengan rawat jalan sedangkan Mobil dinas PLN tersebut mengalami rusak berat.

Demikian laporan kami, agar menjadi periksa adanya.

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG JEMBER
Ir. H.I.S. AMIK, MBA, MSc

Diisi oleh petugas operator

Catatan

Berita diterima tanggal :
Berita dikirim tanggal :
Parap operator

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG JEMBER

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 002.Spj/021/JBR/2000

Berhubung adanya laporan bahwa telah terjadi kecelakaan pada kendaraan dinas Gangguan PT PLN (Persero) Ranting Tanggul (L: 2704 DY) yang dikemudikan oleh Sdr. HARI BUDIARDI Nid. 6385174 J (KSIDIS Ranting Tanggul) dan ditemani sdr. SAIFUL ROHMAN Karyawan KOPKAR " BHAKTI ELEKTRIKA" tanggal 15 Maret 2000 jam 17.00 wib., maka pejabat tersebut dibawah ini :

Nama : SOEBIJANTO
Jabatan : Kepala Ranting Tanggul
PT PLN (Persero) Cabang Jember

Ditunjuk untuk memeriksa serta membuat Berita Acara kecelakaan dinas pada Pegawai tersebut diatas.

Hasil pemeriksaan tersebut supaya disaksikan oleh :

Nama : RUSTAM EFENDI
Jabatan : Kepala Seksi TU Ranting Tanggul
Cabang Jember

Nama : ANTONIUS HANDOKO
Jabatan : Kepala Seksi Distribusi Ranting Tempeh
Cabang Jember

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember , 17 Maret 2000

Kepala

Ir. H.I.S. AMIR, MBA, MSc

LAPORAN KECELAKAAN

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.	BENTUK K.K. 2 Formulir Jamsostek 3	Diisi oleh Petugas Kandep Tenaga Kerja : Nomor KLUJ : Nomor Kecelakaan : Diterima Tanggal :
Nama Perusahaan : PT PLN (Persero) Cabang Jember Alamat dan No. Telepon : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember / 484641 Jenis Usaha : Jasa Listrik Nomor Pendaftaran (Bentuk KK.1) : Nomor Akte Pengawasan :		
Nama Tenaga Kerja : Hari Budiardi Alamat dan No. Telepon : Jl. Cempaka III/ 3 Jember Tanggal Lahir / Umur : Situbondo, 13 Nopember 1963 (Laki - laki / Perempuan *) Jenis Pekerjaan / Jabatan : K Seksi Distribusi Ranting Tanggul Unit / Bagian Perusahaan : Cabang Jember		
Upah Tenaga Kerja Sehari / Sebulan / Borongan a. Upah berupa uang (Pokok dan Tunjangan) : Rp. 795.222,- b. Penerimaan lain - lain : Rp. - Rp. -		
a. Tempat Kecelakaan : Des. Tayeng ds. Pondokdalem Kab. Jember b. Tanggal Kecelakaan : 15 Maret 2000 Jam : 17.00 wib.		
a. Uraian kejadian kecelakaan : 1) Bagaimana terjadinya kecelakaan ? Jika perlu dapat ditambah kertas / lembaran lain. 2) Sebutan bagian mesin. Instalasi, Bahan atau Lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia. b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja : 1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja : - Jabatan / Pekerjaan yang bersangkutan - Berapa lama bekerja 2) Sebutkan bahan, Proses, Lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jika perlu ditambah kertas / lembaran lain.		
a. Akibat yang diderita korban : Meninggal dunia / Sakit / Luka - luka * b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit / luka : Kepala bagian belakang		
Nama dan Alamat Dokter / Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosis) : dokter Puskesmas Kec. Tanggul		
Keadaan penderita setelah pemeriksaan Pertama : a. Berobat jalan : Sambil bekerja / tidak bekerja * b. Dirawat di : Rumah Sakit / Puskesmas / Poliklinik * PTPN X Jember Alamat : Jl. Bedadung 2 Jember		
Kecelakaan dicatat dalam buku kecelakaan pada No. Urut : 002/JJR/2000		
Perkiraan kerugian : a. Waktu Hari / Orang. b. Material Rp. 20.000.000,-		
Keterangan lain - lain yang perlu : -		

Peristiwa yang tidak perlu.

DAFTAR PERHATIAN

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), perusahaan wajib memajukan LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I.

Laporan Kecelakaan ini dikirimkan
 Warna Putih, Merah dan Merah Zamrud ke Kantor
 Kepala Tenaga Kerja setempat
 Warna Kuning untuk arsip Perusahaan
 Warna Hitam dan Biru untuk Badan Penyelenggara

Dibuat dengan sesungguhnya di : JEMBER
 pada tanggal : 17 Maret 2000

Pimpinan Perusahaan,

Ir. H. I. S. AMTR. M3A / NSc /

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran jaminan Kecelakaan Kerja	BENTUK K.K.3	Disu oleh pelugas Kantor Departemen Tenaga Kerja Jember	
		Nomor KLUI	41002
		Nomor Kecelakaan	24 Dec. 19, 00
		Diterima tanggal	17-4-00
		Nomor Agenda Jamsostek (**)	
Nama Perusahaan	PT PLS (Persero) Cabang Jember	NPP:	
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Gajah Mada No. 198 Jember	Kode Pos:	NPP
Jenis Usaha	Jasa Listrik		
Nomor Perusahaan (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akte Pengawasan			
Nama Tenaga Kerja	NARI BUDIARDI	No. KPA	
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Cempaka III / 3 Jember		
Tempat dan tanggal lahir	Titubondo, 13 November 1963	Kode Pos	Telepon
Jenis pekerjaan / jabatan	Kardi Rig. Tangkul	Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Unit / Bagian Perusahaan	Cabang Jember		
a. Tempat kecelakaan	Desa. Tayang ds. Pandaklalem Kab. Jember		
b. Tanggal kecelakaan	15 Maret 2000	Jam: 17.00 wib.	
Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja			
Pada tanggal			
Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan	Rp.		
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke rumah penderita	Rp.		
b. Biaya Pengobatan dan perawatan	Rp. 410,857,-		
c. Biaya Porthese/orthese	Rp.		
d. Biaya Perumahan	Rp.		
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp. 410,857,-		
Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan, setiap hari sebesar	a.		
	b.		
	c.		
Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)			
Sedapatkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5 tenaga kerja ditetapkan			
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir	Tanggal		
b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya	Tanggal		
c. Keadaan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental	Tanggal		
d. Meninggal dunia	Tanggal		
Biaya tentang cacat untuk selamanya yang diterima tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 dan / atau K.K.5	Rp.		
Biayanya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya			
Petjelasan lain-lain yang perlu			

Dibuat dengan sesungguhnya



Ir. H. S. AMIR, M.K., 17/0

K. Cabang

31-3-2000

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

BENTUK KK 4
FORMULIR KEMEROGKMI
SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter **Koemarockmi** Jabatan **Dokter RS Jember Klinik**
 Mengatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Nama tenaga kerja penderita: **MARI JUDIARDI** Laki-laki Berapapun
 Alamat dan No. Telepon: **Jl. Cempaka III / 3 Jember**
 Tempat dan Tanggal Lahir: **Situbondo, 13 Desember 1963**
 Jenis pekerjaan / Jabatan: **Kepala Seksi Distribusi Listrik Tanggul**
 Jenis pekerjaan / Jabatan:
 Unit / Bagian Perusahaan: **PD PLN (Persero) Cabang Jember**
 Nama Perusahaan: **PT PLN (Persero) Cabang Jember**
 Alamat dan No. Telepon: **Jl. Gajah Mada No. 198 Jember / 0331-484641**
 Jenis Usaha: **Jasa Listrik**
 No. Pendaftaran (Bentuk KK 1):
 No. Akte Pengawasan:

Kecelakaan pada tanggal: **15 Maret 2000**
 Pemeriksaan pada tanggal: **15 Maret 2000**

Dari hasil pemeriksaan didapatkan
 a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya
 b. Diagnosis: **Comcer + Vulnus Apertum**
 c. Perlu dirawat berobat jalan / sambil bekerja / berobat jalan tidak bekerja *)
 Tindakan medis yang dilakukan
 Setelah selesai pengobatan
 a. Sembuh tanpa cacat
 b. Cacat Anatomic akibat kehilangan anggota badan, jelaskan (tunjukkan juga pada gambar)
 c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut *a terbilang
 Memerlukan prothese / orthese

GAMBAR

Pusing (+) & Kepala Berat
 Luka Robek Belak. Kepala Ukuran + 2 x 4 cm

ruas jari
 tapak tangan
 pangkal tangan
 Kanan-kiri
 Kanan
 Kiri
 Kanan-kiri
 Kanan-kiri
 Luka Robek Ukuran 3x4 cm
 Kanan-kiri

Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan: **biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *)**
 dihitung tanggal

Waktunya perawatan / pengobatan: **dari tanggal 15 Maret 2000 s/d tanggal 16 Maret 2000**

Perbaikan istirahat: **dari tanggal s/d tanggal**

Tempat oleh dokter: **Rumah Sakit ~~Pondok Pesantren~~ Jember Klinik**
Jl. Bedabung 2 Jember

Dibuat dengan sesungguhnya di **Jember** pada tanggal **31 Maret 2000**

Dokter Pemeriksa:

Dr. Koemarockmi



KEADAAN PENDERITA

Dengan ini kami laporkan keadaan karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember dan Karyawan KOPKAR "BHAKTI ELEKTRIKA" Jember atas kecelakaan dirinya sewaktu dalam perjalanan kembali ke Kantor Ranting Tanggul setelah menangani gangguan di Pelanggan a/n Ky Jamil di desa Gondosari Rowotengah (gardu 84) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2000 di Jalan Ray Jurusan Jember Surabaya tepatnya di dsn. Tayeng ds. Pondokalem Kab. Jember :

NO	NAMA	NO INDUK	JABATAN	TEMPAT/ TGL LAHIR	STATUS KEPEGAWAIAN	UNIT/ KESATUAN
1	HARI BUDIARDI	6385174J	KSIDIS Rant. Tanggul	Situbondo 13-11-1963	Pegawai Tetap	Cab. Jember PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur


- > Penderita (pengemudi) dapat keluar dari mobil, mengalami luka-luka dikepala dan ditolong oleh masyarakat di sekitarnya dan dilarikan ke Puskesmas kec. Tanggul selanjutnya menjalani rawat inap di RSU PTPN X Jember.

NO	NAMA	NO INDUK	JABATAN	TEMPAT/ TGL LAHIR	STATUS KEPEGAWAIAN	UNIT/ KESATUAN
1	SAIFUL ROHMAN	-	Karyawan KOPKAR	Jember 23-05-1970	-	KOPKAR "B E" PT PLN Cabang Jember


- > Penderita terlempar keluar dari mobil, mengalami luka berat patah tulang pada kaki sebelah kiri, patah tulang pada dada dan mengenai organ bagian dalam, ditolong oleh masyarakat sekitarnya dilarikan ke Puskesmas Kec. Tanggul, perawatan selanjutnya di RSUD dr. Subandi Jember dan meninggal dunia pada jam 10.00 wib tanggal 24 Maret 2000.

Demikian laporan kami tentang keadaan penderita untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan disaksikan



RUSTAM EFFENDI

Nid. 6385179J



ANTONIUS HANDOKO

Nid. 6085173J

Jember, 24 Maret 2000
Pemeriksa / Pembuatn Berita Acara


SOEBIJANTO

Mengetahui
Kepala


Ir. H.I.S. AMIR, MBA, MSc



Maju
Modern
Mandiri
PT. PLN (Persero) Cabang Jember

Digital Repository Universitas Jember

Jalan Gajah Mada No. 198 Jember 68133
Telephone : (0331) 484641, 484642
Kotak Pos :
Faximile : (0331) 485766

Telex :
Kawat :

Nomor : 134/1493/JBR/2000
Surat Sdr.No. : -
Lampiran : Sesuai isi surat
Perihal : Laporan Kecelakaan Dinas

Jember, 17 April 2000

Kepada Yth :

PT. PLN (PERSERO)
Distribusi Jawa Timur
Jl. Embong Trengguli No. 19-21
Di-
SURABAYA

Up. Deputy Pemimpin Bidang Kepegawaian & Administrasi

Bersama ini kami laporkan , bahwa pada tanggal 15 Maret 2000 jam 17.00 wib telah terjadi kecelakaan , sewaktu menjalankan tugas melayani Gangguan di Pelanggan a/n Kyai Jamil di desa Gondosari Rowotengah (gardu 84) dengan mengendarai Kendaraan dinas No. Pol. L 2704 DY , yang menimpa seorang Pegawai sebagai berikut :

Nama : HARI BUDIARDI
Nomor induk : 6385174 J
Pangkat/ Golongan : IIB 10b
Sebutan Jabatan : KSIDIS Ranting Tanggul
Peringkat : 20
Tgl masuk kerja Di PLN : 01 Pebruari 1985

Kecelakaan terjadi sewaktu penderita dalam perjalanan kembali ke kantor setelah selesai menangani gangguan di Pelanggan yaitu di Jalan Raya Jurusan Jember – Surabaya tepatnya di den. Tayeng ds. Pondokdalem Kab. Jember, Kendaraan dinas gangguan PLN ditabrak dari belakang secara beruntun oleh Jeep TNI AD dan Bis AKAS selanjutnya mobil gangguan oleng kekiri dan membentur pohon lalu masuk ke ke parit sawah, mengakibatkan penderita luka ringan dan Kendaraan Dinas Gangguan PLN Rusak berat.

Terlampir disampaikan berkas :

1. Copy Laporan Kecelakaan Bentuk KK.2 ;
2. Copy Laporan Kecelakaan Tahap II Bentuk KK.3 ;
3. Copy Surat Keterangan Dokter Bentuk KK.4 ;
4. Copy Berita Acara Kecelakaan Dinas No. 002.BAKD/095/JBR/2000 tanggal 24 Maret 2000 ;
5. Penjelasan terjadinya kecelakaan dan keadaan Penderita tanggal 24 Maret 2000 ;
6. Keadaan penderita tanggal 24 Maret 2000 ;
7. Copy Laporan Polisi tanggal 15 Maret 2000.

Demikian atas perhatiannya terima kasih.

